

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: XXIX/MPRS/1966

TENTANG

PENGANGKATAN PAHLAWAN AMPERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MEJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- Bahwa semangat perjuangan melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat perlu dibina sepanjang masa;
- Bahwa memperjuangkan terlaksananya Amanat Penderitaan Rakyat merupakan perjuangan yang universil dalam menyuarakan budi hati nurani Rakyat, yaitu Kemerdekaan dan Keadilan;
- c. Bahwa kepahlawanan dalam menegakkan dan melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat perlu dilanjutkan dari generasi ke generasi dalam melanjutkan pelaksanaan Revolusi 1945 mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila

Mengingat:

Undang-Undang Dasar 1945.

Mendengar:

Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 1966.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KETETAPAN TENTANG PENGANGKATAN PAHLAWAN AMPERA

Pasal 1

Menetapkan bahwa setiap korban perjuangan menegakkan dan melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat dalam melanjutkan pelaksanaan Revolusi 1945 mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, adalah:

PAHLAWAN AMPERA

Pasal 2

Menugaskan kepada Pemerintah untuk meneliti dan melaksanakan yang termaksud dalam pasal 1.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 5 Juli 1966.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua, ttd. (<u>Dr. A.H. Nasution</u>) Jenderal TNI.

Wakil Ketua, Wakil Ketua, ttd. ttd. (Osa Maliki) (H.M. Subchan Z.E)

 Wakil Ketua,
 Wakil Ketua,

 ttd.
 ttd.

 (M. Siregar)
 (Mashudi)

 Brig. Jen. TNI.

Sesuai dengan aslinya Administrator Sidang Umum Ke-IV MPRS ttd.

(<u>Wilujo Puspo Judo</u>) May. Jen. TNI.